

**PENGARUH *KAFI'AH* DI BIDANG PENDIDIKAN DAN EKONOMI
TERHADAP HARMONITAS PERKAWINAN
(Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten
Cilacap)**



**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana dalam Hukum Keluarga Islam**

**Oleh:
ARIF SULAIMAN BACHTIAR
NIM. 1123201018**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2016**

**PENGARUH *KAFĀ'AH* DI BIDANG PENDIDIKAN DAN EKONOMI
TERHADAP HARMONITAS PERKAWINAN
(Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)**

**ARIF SULAIMAN BACHTIAR
NIM. 1123201018**

Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah
Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Salah satu permasalahan untuk mencari pasangan yang baik adalah masalah *kafā'ah* di antara kedua mempelai *Kafā'ah* itu disyariatkan dan diatur dalam perkawinan Islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak jelas dan spesifik baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadits Nabi, maka *kafā'ah* menjadi perbincangan di kalangan ulama, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan, maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan *kafā'ah* itu

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk Mengetahui bagaimana pengaruh *kafā'ah* di bidang pendidikan dan ekonomi dengan harmonitas perkawinan dalam rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan *field research* (studi lapangan). Dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan, dan melukiskan data yang diperoleh dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori data penelitian guna mendapatkan suatu kesimpulan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fenomena perijodohan menjadi hal yang jamak terjadi di desa Pesahangan, kecamatan Cimanggu, kabupaten Cilacap. Secara umum, perkawinan yang diawali dengan perijodohan oleh orang tua dengan mempertimbangkan kedua aspek di atas mencapai hasil yang diinginkan. Kehidupan rumah tangga mereka berjalan harmonis, meskipun kadar harmonis dalam pemahaman mereka berbeda-beda. Fenomena yang terjadi pada masyarakat Pesahangan merupakan hal yang legal dalam tata hukum perkawinan Islam. Wali memiliki hak *ijbār*, yakni hak untuk memaksa –lebih tepatnya menawarkan- anak perempuannya seseorang yang akan menjadi pasangan hidupnya. Hak *ijbār* dilandasi keinginan untuk menciptakan kemaslahatan bagi anak perempuan.

Kata kunci : *Kafā'ah* , Bidang Pendidikan dan Ekonomi, Perkawinan

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PENGESAHAN..... | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| MOTTO..... | v |
| ABSTRAK..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Definisi Operasional..... | 7 |
| C. Rumusan Masalah..... | 9 |
| D. Tujuan dan Kegunaan..... | 9 |
| E. Telaah Pustaka..... | 10 |
| F. Sistematika Pembahasan | 13 |
| BAB II : KONSEP DASAR PERKAWINAN DAN <i>KAFĀ'AH</i> DALAM ISLAM | |
| A. Konsep Perkawinan dalam Islam | 15 |
| 1. Pengertian Perkawinan | 15 |
| 2. Dasar Hukum Perkawinan | 17 |
| 3. Syarat dan Rukun Perkawinan | 19 |
| 4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan | 24 |
| B. <i>Kafā'ah</i> dalam Perkawinan | 27 |
| 1. Pengertian <i>Kafā'ah</i> | 27 |
| 2. Dasar Hukum <i>Kafā'ah</i> | 29 |

| | | |
|-----------------------------|---|----|
| 3. | Eksistensi dan Urgensi <i>Kafā'ah</i> dalam Perkawinan..... | 31 |
| 4. | Kedudukan <i>Kafā'ah</i> dalam Perkawinan | 33 |
| 5. | Kriteria-kriteria <i>Kafā'ah</i> | 35 |
| BAB III | : METODOLOGI PENELITIAN | |
| A. | Jenis Penelitian | 40 |
| B. | Lokasi, Subjek, dan Objek Penelitian | 40 |
| C. | Sumber Data | 41 |
| D. | Teknik Pengumpulan Data | 43 |
| E. | Analisis Data Penelitian | 44 |
| BAB IV | : PENGARUH <i>KAFĀ'AH</i> DALAM BIDANG EKONOMI DAN PENDIDIKAN TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI DESA PESAHANGAN KEC. CIMANGGU KAB. CILACAP | |
| A. | Gambaran Umum Desa Pesahangan..... | 47 |
| B. | Hasil Penelitian..... | 50 |
| C. | Menakar Signifikansi <i>Kafā'ah</i> Dalam Hal Ekonomi Dan Pendidikan Terhadap Keharmonisan Keluarga..... | 56 |
| BAB V | : PENUTUP | |
| A. | Kesimpulan | 60 |
| B. | Penutup | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Tuhan yang dilengkapi rasa cinta terhadap sesama, selain itu manusia merupakan makhluk biologis dan memiliki hasrat serta minat untuk mengembangkan keturunan sebagai tunas atau generasi penerus yang akan melanjutkan garis keturunannya. Untuk melakukan hubungan biologisnya maka pernikahan adalah jalannya.

Perkawinan (nikah/kawin) secara bahasa berarti hubungan seksual. Sedangkan menurut arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (berumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan disebutkan dalam pasal 2 yang berbunyi: *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan akad yang sangat kuat atau mis\>qan gali>z{an untuk menta’ati perintah Allah dan*

¹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 1.

² *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 2.

melaksanakannya adalah ibadah.”³ Pengertian-pengertian di atas sebenarnya memiliki satu substansi yang sama, yaitu menunjukkan bahwa nikah adalah suatu akad yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Setidaknya ada empat hal yang menjadi tujuan perkawinan. Keempat macam tujuan perkawinan tersebut hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami atau istri, supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Tujuan tersebut adalah menentramkan jiwa, mewujudkan (melestarikan) keturunan, memenuhi kebutuhan biologis, dan latihan memikul tanggungjawab. Keempat faktor yang terpenting tersebut adalah tujuan dari perkawinan yang perlu mendapat perhatian dan direnungkan matang-matang, agar kelangsungan hidup berumah tangga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.⁴

Pada dasarnya pemilihan pasangan hidup untuk menjadi keluarga itu menjadi sebuah permasalahan pribadi, keluarga, dan kerabat. Karena dalam pandangan masyarakat, pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sakral. Oleh karena itu, orang tua pada masyarakat banyak yang menjodohkan anak gadisnya untuk menikah, bahkan saat masih usia dini sudah dijodohkan oleh orang tuanya. Orang tua akan mencarikan calon suami berdasarkan *bobot* (keturunan), *bibit*

³*Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), pasal 2.

⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), hlm. 13-21.

(ketampanan atau kecantikan) dan *bebet* (harta), apakah sudah sekufu⁵ dengan keluarganya atau belum.

Salah satu permasalahan untuk mencari pasangan yang baik adalah masalah *kafa*>'ah di antara kedua mempelai. *Kafa*>'ah menurut bahasa artinya setaraf, seimbang atau serasi, serupa, sederajat atau sebanding. *Kafa*>'ah dalam pernikahan menurut hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.⁵ *Kafa*>'ah dalam perkawinan bisa diartikan dengan kesetaraan antara calon suami dan calon istri.

Kafa>'ah itu disyariatkan dan diatur dalam perkawinan Islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak jelas dan spesifik baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadits Nabi, maka *kafa*>'ah menjadi perbincangan di kalangan ulama, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan, maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan *kafa*>'ah itu.⁶ Adapun dalil yang sering digunakan sebagai dasar legitimasi *kafa*>'ah adalah sebuah hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ⁷

Telah menceritakan kepadaku Musaddad, dari Yah}ya>, dari 'Ubaid Alla>h, dari Sa'i>d bin Abi> Sa'i>d, dari ayahnya, dari Abu> Hurairah, dari Nabi, beliau bersabda: Wanita dinikahi karena empat hal, yaitu

⁵ Abd, Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras, cet. III* (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003), hlm. 96.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 140.

⁷ Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Juz VI (Beirut: Dar-al-Fikr, 1994), Hlm. 150.

hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan keagamaannya. Maka carilah yang punya religiusitas, semoga selamat hidupmu.

Al-'Asqalani mengomentari hadis di atas bahwa hendanya seseorang mempertimbangkan kadar religiusitas dalam memilih jodoh. Jika demikian adanya, maka Allah akan menjamin kehidupan keduanya, karena pangkal dari kesuksesan adalah budi pekerti yang baik.⁸

Pada kehidupan modern seperti sekarang ini, terlebih budaya kapitalis menjadi paradigma di tengah-tengah masyarakat, sangat mungkin kriteria-kriteria *kafa'ah* tidak hanya terbatas pada masalah-masalah yang dirumuskan fukaha. Tingkat pendidikan merupakan bagian dari kriteria yang secara implisit menjadi bagian dari kriteria tersebut. Kriteria 'baru' tersebut bertaut-kelindan dengan kriteria 'baru' lainnya, yaitu taraf kehidupan ekonomi. Tidak menutup kemungkinan, ke depan kriteria tersebut semakin bertambah. Bagaimanapun nilai fundamental yang harus menjadi standar pokok adalah ketakwaan seseorang. Baru-baru ini masalah pendidikan juga menjadi pertimbangan orang tua untuk memilihkan pasangan yang tepat untuk anaknya, karena dengan pendidikan yang semakin tinggi bisa meningkatkan taraf hidup keluarga mereka terutama bisa menafkahi anaknya yang akan menjadi pasangannya.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap, sebagian besar masyarakat setempat masih melakukan kebiasaan mencarikan pasangan yang setara (pendidikan dan ekonominya) untuk

⁸ Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, juz IX (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379), hlm. 135.

dinikahkan dengan anaknya. Mereka beranggapan, apabila pernikahan dari calon suami dan istri tersebut setara atau bahkan lebih kaya dari keluarga tersebut akan menjamin kehidupan anaknya tersebut bahagia, terutama dari pihak orang tua yang ingin mengarahkan anaknya mendapatkan pasangan yang terbaik.

Alasan pemilihan desa Pesahangan sebagai tempat penelitian adalah karena di desa tersebut benar-benar terjadi dan menjadi fenomena pernikahan dengan sistem perjodohan oleh orang tua dengan tujuan agar kehidupan anaknya bahagia.

Menurut penulis permasalahan *kufu*>' dalam sebuah ikatan pernikahan bukanlah persoalan yang ringan. Perkawinan itu sendiri bukan hanya sebatas hubungan dua orang yang berbeda jenis saja tetapi dampaknya akan berakibat pada hubungan dua buah keluarga besar yang berujung kepada sikap dan tujuan hidup di dunia dan akhirat. Di samping itu, perkawinan juga menjadi cikal bakal terciptanya kehidupan yang harmonis dalam masyarakat dan sekaligus menjadi sarana terbentuknya generasi bangsa yang *shalih* dan *shalihah*. Kehidupan di masyarakat sangat beragam, kadang yang baik bisa bercampur dengan keburukan. Permasalahan *kufu*>' itu sendiri dalam perkawinan adalah alat atau sarana untuk memilih pasangan yang paling tepat untuk mendapatkan keluarga yang berkualitas dan tanpa cacat sesuatu apapun baik secara fisik maupun mental.

Dewasa-dewasa ini permasalahan *kufu*>' menjadi perbincangan yang menarik karena banyak orang tua yang menikahkan anaknya untuk meningkatkan derajat keluarga mereka dengan cara mencarikan calon pasangan

yang lebih kaya darinya, tanpa memikirkan apakah nantinya pernikahan tersebut akan belangsung harmonis atau sebaliknya. Dari itu penulis berencana menulisnya dalam bentuk skripsi yang berjudul Pengaruh *Kafa>'ah* di Bidang Pendidikan dan Ekonomi terhadap Harmonitas Perkawinan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap).

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari salah pengertian mengenai judul skripsi ini, maka ada beberapa istilah yang perlu dipertajam pengertiannya.

1. *Kafa>'ah*

Terma *kafa>'ah* secara bahasa berasal dari kata كفاء yang berarti المساواة (sama) atau المماثلة (seimbang),⁹ dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa *kafa>'ah* dari arti bahasanya berarti sama atau seimbang. Sedangkan secara terminologi *kafa>'ah* selalu dikaitkan dengan masalah perkawinan. Ketika dihubungkan dengan nikah, *kafa>'ah* diartikan sebagai kondisi keseimbangan antara calon suami dan istri baik dari segi kedudukan, agama, keturunan, dan sebagainya.¹⁰

2. Pendidikan

Istilah pendidikan jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perbuatan atau cara untuk mendidik, namun dalam skripsi ini yang

⁹Lois Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Mesir: Dār Al-Masyriq, 1986), hlm. 690.

¹⁰Jamāl Ad-Dīn Muḥammad Ibn Muḥarrar Al-Anṣarī Al-Manzūr, *Lisān Al-Arab* (Mesir: Dar Al-Misriyah, Tt.), hlm. 134.

dimaksud dengan pendidikan ialah pendidikan tingkat akhir yang ditempuh oleh suami istri. Dikatakan sekufu' jika memiliki ijazah S1 dengan S1 dan tidak sekufu jika S1 dengan SMA atau di bawahnya.

3. Ekonomi

Ekonomi merupakan ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan). Adapun ekonomi disini adalah ekonomi praktis yang diukur dari penghasilan seseorang. Pasangan suami istri dianggap sekufu apabila kaya dengan kaya dan dikatakan tidak sekufu apabila kaya dengan miskin.

4. Harmonitas Perkawinan

Harmonitas perkawinan adalah keluarga yang di bina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.¹¹

Unsur-unsur keharmonisan di atas sebenarnya merupakan hal yang abstrak, untuk itu penulis menggunakan ukuran yang lebih konkrit yaitu usia perkawinan minimal 10 tahun. Alasan pemilihan angka 10 tahun didasarkan pada kemungkinan minimnya perceraian pada usia perkawinan tersebut,

¹¹ Kementrian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011) hlm. 21.

karena pada umumnya mereka sudah memiliki anak, dan ketika sudah memiliki anak perhatiannya lebih ke anaknya daripada ke perkawinannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti mencantumkan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh *kafa>'ah* di bidang pendidikan dan ekonomi dengan harmonitas perkawinan dalam rumah tangga di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui pengaruh *kafa>'ah* di bidang pendidikan dan ekonomi dengan harmonitas perkawinan dalam rumah tangga.

2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap agar tulisan ini mempunyai kegunaan atau kemanfaatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terutama dalam *kafa>'ah* di bidang pendidikan dan ekonomi dengan harmonitas perkawinan dalam rumah tangga.

- b. Menambah bahan pustaka bagi IAIN Purwokerto berupa hasil penelitian dan menambah pengetahuan bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.
- c. Secara akademik dapat menambah dan memperkaya wacana ilmu pengetahuan.

E. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Dalam telaah pustaka ini, penulis berusaha melakukan penelusuran dan penelaahan hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penelitian penulis.

Bicara mengenai perkawinan, maka sebelum terlaksananya sebuah pernikahan ada ketentuan-ketentuan atau syarat dan rukun yang harus terpenuhi.

Dalam buku Mutiara Fiqh Jilid II, nikah menurut bahasa artinya berkumpul menjadi satu. Sedangkan menurut *syara'* ialah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.¹²

Dalam buku Fiqh Munakahat, Abdul Rahman Ghazali mengemukakan bahwa masalah *kafa'ah* yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah

¹²Moh. Rifai, *Mutiara Fiqh*, Jilid II (Semarang: CV. Wicaksana, 1998), hlm. 812.

sikap hidup yang lurus dan sopan bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya. Seorang laki-laki yang shaleh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi.¹³

Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia mengemukakan bahwa dalam menempatkan nasab atau kebangsaan sebagai kriteria *kafa>'ah* ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama menempatkan nasab atau kebangsaan sebagai kriteria dalam *kafa>'ah*. Dalam pandangan ini orang yang bukan Arab tidak setara dengan orang Arab. Ketinggian nasab orang arab itu menurut mereka karena Nabi sendiri adalah orang Arab. Bahkan diantara sesama orang Arab, kabilah Qureisy lebih utama dibandingkan dengan bukan Qureisy. Alasannya seperti tadi yaitu Nabi sendiri adalah dari kabilah Quresyi.¹⁴

Sedangkan menurut Abu> Zahrah *kafa>'ah* dalam bukunya *'Aqd Az-Zawa>j wa As\|a>ruh* adalah suatu kondisi di mana dalam suatu perkawinan haruslah didapatkan adanya keseimbangan antara suami dan istri mengenai beberapa aspek tertentu yang dapat mengosongkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan perkawinan.¹⁵

'Umar Sulaima>n al-'Asyqar dalam kitabnya menyatakan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam hal kedudukan *kafa'a>h* dalam perkawinan. Mereka terbagi menjadi dua golongan. Pertama, *kafa'a>h* tidak masuk dalam

¹³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* ,... hlm. 97.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,... hlm. 143.

¹⁵ Muhammad Abū Zahrah, *'Aqd Az-Zawāj wa Asārūh* (tt: Dar al-Fikr al-'Arabi,tt), hlm. 185.

syarat apapun dalam akad nikah. Kedua, *kafa'ah* merupakan bagian dari syarat lazim akad nikah.

Wahbah Zuhaili dalam *al Fiqh al-Islami wa Adilatuha* yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al Kattani di jilid 9 menjelaskan tentang bab kesetaraan dalam hal pernikahan, bahwa manusia sama dalam hak-hak dan kewajiban. Antara Orang Arab dengan orang non arab tidak ada perbedaan diantara keduanya. Orang Arab tidak saling lebih utama kecuali dengan ketakwaan, sedangkan apa yang selain dari ketakwaan yang berdasarkan penilaian kepribadian yang berlandaskan tradisi dan adat istiadat manusia, maka pasti saling memiliki perbedaan.¹⁶

Dalam kitab *Zaitunah al Ilqah Syarh Manzumah dau' al misbah Fi Ahkam An Nikah* karya Abdullah bin Ahmad Basaudan dijelaskan bahwa ada lima aspek yang menjadi ukuran *kafa'ah*, salah satunya ialah nasab. Maksudnya adalah nasab suami harus menyamakan atau menyetarakan terhadap nasab calon istri dalam semua hal yang berkaitan dengan nasab. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan adalah bapak dari suami karena orang arab merasa bangga dengan leluhur dari jalur laki-lakinya tidak dengan ibu. Sehingga orang '*ajam* (non arab) tidak sekufu dengan orang arab.¹⁷

¹⁶ Az-Zuhaili Wahbah, *Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk Jilid 9 (Jakarta:Gema Insani,2011), hlm. 214.

¹⁷ Abdullah bin Ahmad Basaudan, *Zaitunah al Ilqah Syarh Manzumah dau' al misbah Fi Ahkam An Nikah* (Daar Al Minhaj:Beirut), hlm. 97.

Dalam penelitian Mohammad Zidni yang berjudul *Konsep Kafa>'ah Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki*. Bahwa menurut mazhab Maliki dan mazhab Hanafi adalah bukan syarat syah dalam perkawinan akan tetapi sebuah pertimbangan dalam menentukan calon pasangannya.¹⁸

Permasalahan pada penelitian ini bisa ditemukan di beberapa buku yang telah disebutkan di atas, akan tetapi yang menjadi perbedaan dalam skripsi ini adalah masalah tempat dan orang-orang yang menjodohkan anaknya berdasarkan pendidikan dan ekonomi keluarga calon mempelai tersebut, serta hubungannya dengan harmonitas perkawinan anaknya tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini tersusun dalam V (lima) bab yang masing-masing bab membahas persoalan sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, Berisi tentang konsep dasar perkawinan dan *kafa>'ah* dalam Islam. Adapun pembahasannya meliputi, pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan,

¹⁸ Mohammad Zidni, *Kafa>'ah dalam Perkawinan menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2007), hlm. 69.

pengertian *kafa>'ah*, dasar hukum *kafa>'ah*, pendapat ahli hukum tentang *kafa>'ah*, pengaruh *kafa>'ah* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang pernikahan dan *kafa>'ah* secara umum.

BAB III, berisi tentang metode penelitian, meliputi : jenis penelitian, lokasi, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV, Berisi penyajian data dan analisis tentang bagaimana hubungannya antara *kafa>'ah* di bidang pendidikan dan ekonomi terhadap harmonitas perkawinan dalam rumah tangga.

Bab V Setelah diperoleh kejelasan dan pemahaman tentang skripsi ini, akhirnya pembahasan ditutup dengan menarik kesimpulan, saran-saran serta kata penutup yang membangun berkaitan dengan pokok persoalan yang diteliti

Di samping kelima pembahasan skripsi yang telah dijelaskan diatas, pada bagian terakhir skripsi ini terdapat pula lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

IAIN PURWOKERTO

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa fenomena perjodohan menjadi hal yang jamak terjadi di desa Pesahangan, kecamatan Cimanggu, kabupaten Cilacap. Perjodohan tersebut biasanya diinisiasi oleh pihak perempuan dengan mempertimbangkan kesepadanan aspek ekonomi dan pendidikan dengan calon suami.

Secara umum, perkawinan yang diawali dengan perjodohan oleh orang tua dengan mempertimbangkan kedua aspek di atas mencapai hasil yang diinginkan. Kehidupan rumah tangga mereka berjalan harmonis, meskipun kadar harmonis dalam pemahaman mereka berbeda-beda.

Fenomena yang terjadi pada masyarakat Pesahangan merupakan hal yang legal dalam tata hukum perkawinan Islam. Wali memiliki hak *ijbar*, yakni hak untuk memaksa –lebih tepatnya menawarkan- anak perempuannya seseorang yang akan menjadi pasangan hidupnya. Hak *ijbar* dilandasi keinginan untuk menciptakan kemaslahatan bagi anak perempuan.

B. Penutup

Demikianlah penulisan skripsi sebagai laporan studi lapangan atas fenomena perjodohan yang dilatarbelakangi faktor ekonomi dan pendidikan yang terjadi di desa Pesahangan telah selesai disusun. Banyak hal menarik tentang fenomena

tersebut yang perlu dieksplorasi sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, antara lain signifikansi ketimpangan dalam hal ekonomi dan pendidikan terhadap tingkat perceraian di desa Pesahangan.

Banyak kekurangan penulis dalam menyusun skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun menjadi bagian yang penting untuk perbaikan karya tulis ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Ahmad Basaudan, *Zaitunah al Ilqah} Syarh} Manz}u}mah d}au} al misbah}h Fi} Ahka}m An Nika}h, Daar Al Minha}j:Beirut.*
- Al Bukhari. 1994. *Sahih al-Bukhari*, Juz VI, Dar-al-Fikr: Beirut.
- Al-'Asqalani, Ibn Hajar. 1379. *Fath al-Bari*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Asyqar, 'Umar Sulaiman. 2015. *Perkawinan Syar'i Menjaga Harkat dan Martabat Manusia, terj. Imam Firdaus*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- An-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali. t.t. *Sunan An-Nasa'i*. Beirut: Dar Al-Ma'arifah.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin 'Ali. 1993. *Nail al-Awtar*. Mesir: Dar al-Hadis.
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Pres.
- Bosworth, C.E; Donzel E. Van; Heinrichs, W.P; Lecomte, G., 1995. *The Encyclopedia of Islam*. Leiden: Brill University.
- Daradjat, Zakiyah dkk. 1995. *Ilmu Fiqh*, Jilid II. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Ghazali, Abd, Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras, cet. III* Jakarta: Pustaka Kencana.
- Hasan, M. Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* Jakarta: Prenada Media Grup.
- Hasan, M. Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, Cet. Kedua*. Jakarta: Siraja.
- I Doi, Rahman. 1996. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- ibn 'Asy'ari, Ath-Thahir. 1984. *at-Tahrir wa at-Tanwir*, juz XXI. Tunisia: Dar at-Tunisiyyah.
- Jumantoro, Totok dan Amin, Samsul Munir. 2009. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah.
- Kementerian Agama RI, 2011 *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Ma'luf, Lois. 1986. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam*. Mesir: Dar Al-Masyriq.
- Manz}u}r, Jamal ad-Din Muhammad Ibn Muhammad Al-Ansari. t.t. *Lisan al-'Arab*. Mesir: Dar Al-Misriyah.
- Moeloeng, Lexy J. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Mufidah Ch. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press.
- Muslim, Imam. 2000. *Sahih Muslim*, Juz IX. Bairu: Dar al-Fikr.

Nasution, Khoirudin. 2003. “Signifikansi Kafa>’ah dalam upaya Mewujudkan

Keluarga Bahagia”, Jurnal Aplikasia Vol. IV, No. 1

O.S, Eoh. 1996. Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Grafindo Persada.

Ramulyo, M. Idris. 1999. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara.

Rifai, Moh. 1998. *Mutiara Fiqh*, Jilid II. Semarang: CV. Wicaksana.

Rofiq, Ahmad. 1993. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sa>biq, As-Sayyid. 1977. Fiqh as-Sunnah, juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi,

Sahrani, Sohari, Tihami. 2010. Fikih Munakahat:Kajian Fikih Lengkap. Jakarta: Rajawali Pers.

Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofian. 1989. *Metode Penelitian Survey* Jakarta: LP3E.

Soekanto, Soejono dan Takeko, Soleman B. 1983. *Hukum Adat Indonesia* Jakarta: Rajawali.

Sudarsono. 1994. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R &D* Bandung: Alfabeta.

Surahmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah* Bandung: Tarsito.

Surahmad, Winarno. 1994. Pengantar Penelitian Ilmiah. Bandung: Tarsito.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia “Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan”* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tim Penyusun. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa depaetemen Pendidikan Nasional.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wahbah, Az-Zuhaili. 2011 *Al Fiqh Al Islamy Wa Adilatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani,Dkk Jilid 9, Jakarta:Gema Insani.

Zahrah, Muhammad Abu>. t.t. *‘Aqd Az-Zawa>j wa As\>ruh*. T.k. : Dar al-Fikr al-‘Arabi.